



PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dan cerai talak pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Metro, sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 01 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 September 2014;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah wali nasab yang bernama Tujiman selaku ayah kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Agus Setiawan dan Ali Sodikin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan, dan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah sampai saat Pemohon bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap istri Pemohon, buku nikah tersebut belum diperoleh dikarenakan sampai akan diajukan permohonan ini buku tersebut belum diselesaikan oleh penghulu, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I A Metro untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK, Laki-laki, Umur 2 (dua) Tahun;**

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Termohon sering membesar-besarkan masalah hal yang kecil;
 2. Termohon tidak taat dan patuh dalam membina rumah tangga yang baik;
 3. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari pemohon;
 4. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2018, setelah kejadian tersebut Termohon pergi pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai di wilayah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 471.1/2091/2006/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 474/2093/2006/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu ;

Hal. 4 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Sekampung Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan cara syariat agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Tujiman ayah kandung Termohon;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri 2 orang saksi yaitu Saksi sendiri bernama Ali Sodikin dan Agus Setiawan;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan dilangsung tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon di hadiri oleh Penghulu Desa;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sekalipun pernikahan tersebut dihadiri penghulu Desa, karena tidak diurus lebih lanjut oleh penghulu desa pada hal Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah;

Hal. 5 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus sebagian persyaratan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah Saksi hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zafran;
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dan Termohon mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan juga Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2018 dimana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, Swasta, tempat kediaman di Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon, karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Sekampung Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan cara syariat agama Islam;
- Bahwa Saksi masih ingat yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon bernama Tujiman;
- Bahwa yang hadir menjadi Saksi nikah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ada 2 orang, yaitu kakak Kandung Pemohon yang bernama Ali Sodikin dan Agus Setiawan;
- Bahwa maskawin adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa setahu Saksi selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di hadiri oleh Penghulu Desa, namun perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak diurus lebih lanjut oleh Penghulu Desa tersebut, sekalipun Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk keperluan memenuhi sebagian persyaratan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa setahu Saksi selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kakak Kandung Pemohon hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zafran;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan juga Termohon bersifat pemboros;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 dimana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk diisbatkan pernikahan dengan Termohon dan bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 8 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan petitum point 2 Pemohon memohon untuk dapat bercerai secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat distbatkan untuk keperluan Pemohon bercerai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Ali Sodikin dan Agus Setiawan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berkesesuaian dan menguatkan dalil dalil yang diajukan oleh dan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta para saksi yang diajukan oleh Pemohon terungkap fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2014 di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Tujiman, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Ali Sodikin dan Agus Setiawan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 9 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Muhammad Zafran;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2014 di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 KHI dan tidak ada unsur unsur yang menghalangi sahnyanya perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan doktrin ilmu hukum dalam Kitab *I'anuttholibin* juz 3 halaman 308 yang artinya :

"Dan haruslah diterima pernyataan seorang laki laki yang telah baligh, berakal sehat tentang ia telah menikah dengan seorang perempuan, serta siperempuan membenarkannya. Dan sebaliknya pengakuan perempuan tentang ia telah menikah dengan seorang laki laki dan dibenarkan oleh laki laki tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Termohon untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2, 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah:

Hal. 10 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Termohon sering membesar-besarkan masalah hal yang kecil;
 2. Termohon tidak taat dan patuh dalam membina rumah tangga yang baik;
 3. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari pemohon;
 4. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2018, setelah kejadian tersebut Termohon pergi pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai

Hal. 11 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غية جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa meskipun untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, namun tidak memiliki buku nikah oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2014, keduanya telah hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Pebruari tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus lalu pisah rumah sudah berlangsung selama 8 bulan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang

Hal. 13 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014 di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon (M. Sholihin Bin Sunarto) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Ilen Damayanti Binti Tujiman) dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Mahyuda, M.A. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Faizal

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Mahyuda, M.A.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Faizal Habib, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 365.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 456.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal.Putusan No. 1487/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)